



**Judul** : KPU Dituntut Minta Maaf Terkait dengan Surat Suara di Taiwan  
**Tanggal** : Rabu, 03 Januari 2024  
**Surat Kabar** : Media Indonesia  
**Halaman** : 4

## KPU Dituntut Minta Maaf Terkait dengan Surat Suara di Taiwan

DIREKTUR Eksekutif Pembina Pemilu untuk Demokrasi (Perludem) Khoirunnisa Nur Agustyati mendorong Komisi Pemilihan Umum (KPU) RI untuk meminta maaf secara terbuka atas kejadian pembagian surat suara Pemilu 2024 kepada pemilih di Taiwan, yang tidak sesuai dengan jadwal. "KPU harus meminta maaf dan memberi peringatan keras kepada PPLN (Panitia Pemilihan Luar Negeri) Taipei," kata Ninis, sapaan Khoirunnisa Nur Agustyati, kemarin.

Menurut Ninis, KPU sebagai penyelenggara pemilu harus bekerja secara transparan, akuntabel, jujur, dan akurat sehingga publik akan meyakini bahwa proses dan hasil pemilu sesuai dengan penyelenggaraan pemilu berintegritas. "Kalau penyelenggara pemilu tidak transparan, bisa jadi publik akan mempertanyakan kerja dari penyelenggara pemilu."

Ninis meminta KPU untuk menjelaskan kepada publik langkah apa saja yang akan diambil untuk menindaklanjuti kejadian di Taiwan tersebut dan antisipasi terhadap logistik pemilu di wilayah yang lain, termasuk di luar negeri.

Sebelumnya, Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) RI memberikan klarifikasi terkait dengan dugaan salah prosedur pada pembagian surat suara Pemilu 2024 di Taiwan, yang telah dikirimkan kepada pemilih pada 18 dan 25 Desember 2023.

Koordinator Divisi Penanganan Pelanggaran Bawaslu Puadi menjelaskan bahwa pengiriman surat suara dari PPLN kepada pemilih dengan metode pos berdasarkan lampiran PKPU 25/2023 seharusnya baru berlangsung pada 2 sampai 11 Januari 2024 atau 30 hari sebelum hari dan tanggal pemungutan suara pada 14 Februari 2024. "Dengan demikian, terdapat dugaan pelanggaran administrasi pemilu oleh Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara Luar Negeri (KPPSLN) pos dan/atau PPLN Taipei," ujar Puadi, Kamis (28/12/2023).

Ketua KPU Hasyim Asy'ari mengungkapkan bahwa KPU telah mengambil empat tindakan atas kesalahan itu. Pertama, surat suara yang telah dikirim ke pemilih di Taiwan itu dinyatakan masuk ke kategori rusak dan tidak diperhitungkan. Kedua, KPU akan mengirim surat suara pengganti ke PPLN di Taipei sesuai dengan jumlah yang telah dikirim ke pemilih sebelum 2 Januari 2024. Ketiga, surat suara yang belum sempat dikirim akan dikirim sesuai dengan jadwal yang telah diatur mulai 2 hingga 11 Januari 2024.

Kelompok surat suara yang rusak akan ditandai apabila dikembalikan ke PPLN. Pada saat yang sama, surat suara pengganti dan surat suara yang belum dikirim juga akan diberi tanda untuk membedakan dengan surat suara yang sudah dikirim.

Dalam rapat dengar pendapat antara Komisi II dan KPU juga diminta klarifikasi soal surat suara di Taiwan. Wakil Ketua Komisi II Saan Mustofa mengatakan klarifikasi itu bertujuan untuk meredam interpretasi publik terhadap penyelenggaraan Pemilu 2024. (Ant/P-1)